

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tanggung jawab penyelesaian pembayaran klaim oleh PT. Asuransi Tri Pakarta berjalan dengan baik, pemenuhan hak dan kewajiban oleh penanggung dan tertanggung berjalan sesuai Pasal 1320 KUHPdt, Pasal 251 KUHD, dan Pasal 246 KUHD, namun kekurangannya adalah tidak adanya jangka waktu yang diatur dalam perundang-undangan. Perusahaan asuransi bertanggung jawab memberikan pembayaran klaim berupa nilai pertanggungan yang sesuai dengan kerusakan objek pertanggungan yaitu dengan pengembalian objek pertanggungan dan nilai nominal.
2. Faktor-faktor penghambat terjadinya klaim asuransi antara lain :
  - a. Adanya rekayasa fakta klaim oleh tertanggung menyebabkan tidak terpenuhinya unsur itikad baik dan bertentangan dalam Pasal 251 KUHD pemberitahuan yang tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdt tentang syarat perjanjian dan Pasal 1338 angka (3) tentang pelaksanaan itikad baik dalam perjanjian.
  - b. Tertanggung tidak mengerti hak dan kewajiban tertanggung selama pelaksanaan asuransi bertentangan dengan Pasal 31 angka (2) UUP

Nomor 14 Tahun 2014 tentang kewajiban agen asuransi untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada tertanggung.

- c. Belum adanya peraturan mengenai jangka waktu dalam pemberian klaim ganti rugi membuat pembayaran klaim menjadi terlambat dan terlalu lama.

## **B. Saran**

Menurut pembahasan yang sudah dijelaskan, saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya dalam peraturan perundang-undangan diatur jangka waktu lamanya pembayaran klaim, hal ini agar klaim yang akan diterima oleh tertanggung tidak terlalu lama pelaksanaannya.
2. Perusahaan Asuransi sebaiknya memberikan pengarahan yang lebih dalam dalam informasi terkait klaim asuransi, hal ini dimaksud agar mengurangi dampak tidak terealisasinya hak dan kewajiban tertanggung yang menghambat penyelesaian klaim asuransi.
3. Agen Asuransi sebaiknya memberikan penjelasan informasi yang berkaitan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung, hal ini dimaksud agar mengurangi dampak tidak terealisasinya hak dan kewajiban tertanggung yang menghambat penyelesaian klaim asuransi.
4. Nasabah Asuransi sebaiknya aktif dalam meminta informasi yang berkaitan dengan penyelesaian klaim asuransi dan mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama pelaksanaan asuransi.